



**BUPATI ROKAN HULU  
PROVINSI RIAU**

---

---

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR 20 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang: a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur dan Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu dan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dipandang perlu membentuk Pemerintahan Desa Baru di wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara, Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur dan Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai, Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam, Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu dan Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba;
- b. bahwa penyebutan nama ibu desa dan ibu kota desa pada Desa Persiapan perlu diseragamkan menjadi Pusat Pemerintahan Desa Persiapan;
- c. bahwa berdasarkan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Riau terhadap Desa Persiapan yang telah ditetapkan dari total 26 desa yang diajukan terdapat 6 desa yang tidak layak untuk dimekarkan sehingga Peraturan Bupati Nomor Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Baru, Desa Persiapan Kumango Hulu, Desa Persiapan Bukit Senyum,

Desa Persiapan Kota Bangun dan Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai, Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali, Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Kasang Sekilang Kecamatan Bonai Darussalam, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sei Murai dan Desa Persiapan Intan Timur Kecamatan Kunto Darussalam, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Durian Sebatang dan Desa Persiapan Ujung Batu Barat Kecamatan Ujung Batu, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Perdamaian Jaya Hulu dan Desa Persiapan Sei Batang Lubuh Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya, Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir perlu disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016 Nomor 3).

Memperhatikan : 1. Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2233K / PID-SUS / 2017 tanggal 8 November 2017;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.14-10 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu.
3. Camat atau sebutan lain adalah Pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
10. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
13. Pusat Pemerintahan Desa adalah tempat kedudukan Kantor Desa dan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.
14. Dusun adalah bagian dari wilayah Pemerintahan Desa.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN, LUAS DESA, BATAS DESA DAN  
PUSAT PEMERINTAHAN DESA**

**Bagian Kesatu**

**Pembentukan**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Desa Persiapan :

- a. Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya;
- b. Desa Persiapan Mahato Suka Jaya;

- c. Desa Persiapan Mahato Timur;
- d. Desa Persiapan Mahato Suka Maju;
- e. Desa Persiapan Mahato Rio Makmur;
- f. Desa Persiapan Mahato Kanan;
- g. Desa Persiapan Mahato Hulu;
- h. Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
- i. Desa Persiapan Sei Kuning;
- j. Desa Persiapan Kota Bangun;
- k. Desa Persiapan Bukit Senyum;
- l. Desa Persiapan Kumango Hulu;
- m. Desa Persiapan Surau Tinggi;
- n. Desa Persiapan Tambah Jaya;
- o. Desa Persiapan Titian Gading;
- p. Desa Persiapan Sontang Delapan Tali;
- q. Desa Persiapan Sei Murai;
- r. Desa Persiapan Ujung Batu Barat
- s. Desa Persiapan Durian Sebatang;
- t. Desa Persiapan Payung Bersama.

## **Bagian Kedua**

### **Luas Desa**

#### **Pasal 3**

- (1) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 3.500 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Riau Damai;
  - b. Dusun Sei Meranti;
  - c. Dusun Belingkar Jaya.
- (2) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 5.000 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Bandar Rukun;
  - b. Dusun Riau Mulia;
  - c. Dusun Bandar Sari.
- (3) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Timur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 7.000 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Mompas;
  - b. Dusun Sidomulyo;
  - c. Dusun Medang Damai;
- (4) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 4.248 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Pasir Putih I;
  - b. Dusun Pasir Putih II;
  - c. Dusun Pasir Putih III.

- (5) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Rio Makmur sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 7000 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Rio Makmur;
  - b. Dusun Bukit Damai;
  - c. Dusun Suka Damai.
- (6) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 5.400 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Sidodadi;
  - b. Dusun Merbau Jaya;
  - c. Dusun Suka Mulia.
- (7) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 7.500 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Jadi Mulya;
  - b. Dusun Jadi Makmur;
  - c. Dusun Sido Rukun.
- (8) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h berasal dari sebagian wilayah Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara dengan luas wilayah 6.210 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Bandar Selamat;
  - b. Dusun Danau Makmur;
  - c. Dusun Damar Makmur.
- (9) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Sei Kuning sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i berasal dari sebagian wilayah Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dengan luas wilayah 9.900 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun I;
  - b. Dusun II;
  - c. Dusun III.
- (10) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Kota Bangun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf j berasal dari sebagian wilayah Desa Batang Kumu Kecamatan Tambusai dengan luas wilayah 3.363 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Bangun Setia;
  - b. Dusun Tanjung Beringin;
  - c. Dusun Jaya Lestari.
- (11) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Bukit Senyum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf k berasal dari sebagian wilayah Desa Tambusai Timur Kecamatan Tambusai dengan luas wilayah 4.061 Ha yang terdiri dari :
  - a. Dusun Kampung Lalang;
  - b. Dusun Bukit Senyum;
  - c. Dusun Kampung Benteng.

- (12) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Kumango Hulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf l berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai dengan luas wilayah 3.843,96 Ha yang terdiri dari :
- Dusun Huta Bargot;
  - Dusun Hubugoti;
  - Dusun Paringgonan.
- (13) Wilayah administrasi Desa Persiapan Surau Tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf m berasal dari sebagian wilayah Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir dengan luas wilayah 1.049 Ha yang terdiri dari :
- Dusun I Surau Tinggi Utara;
  - Dusun II Surau Tinggi Barat;
  - Dusun III Surau Tinggi Selatan.
- (14) Wilayah administrasi Desa Persiapan Tambah Jaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf n berasal dari sebagian wilayah Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir dengan luas wilayah 1.200 Ha yang terdiri dari :
- Dusun Simpang D I;
  - Dusun Simpang D II;
  - Dusun Simpang D III.
- (15) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Titian Gading sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf o berasal dari sebagian wilayah Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 2.600 Ha yang terdiri dari :
- Dusun I Teluk Beringin;
  - Dusun II Fasilitas;
  - Dusun III Sei Kunyit;
- (16) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Sontang Delapan Tali sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf p berasal dari sebagian wilayah Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam dengan luas wilayah 4.000 Ha yang terdiri dari :
- Dusun I Sontang Lama;
  - Dusun II Secangkir ;
  - Dusun III Sei Merbau ;
- (17) Wilayah administrasi Desa Persiapan Sei Murai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf q berasal dari sebagian wilayah Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam dengan luas wilayah 12.000 Ha yang terdiri dari :
- Dusun I Petapahan ;
  - Dusun II Simpang Tiga ;
  - Dusun III Jalan Baru Ema;
- (18) Wilayah administrasi Pemerintah Desa Persiapan Ujung Batu Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf r berasal dari sebagian wilayah Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 906 Ha yang terdiri dari :
- Dusun I Suka Maju;
  - Dusun II Suka Mulya;
  - Dusun III Sawan Indah;

- (19) Wilayah administrasi Desa Persiapan Durian Sebatang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf s berasal dari sebagian wilayah Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu dengan luas wilayah 830 Ha yang terdiri dari :
- a. Dusun I Petakur Atas;
  - b. Dusun II Teriak Hulu;
  - c. Dusun III Durian Sebatang ;
- (20) Wilayah administrasi Desa Persiapan Payung Bersama sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf t berasal dari sebagian wilayah Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba dengan luas wilayah 1.300 Ha terdiri dari :
- a. Dusun I Langgar Payung;
  - b. Dusun II Simpang Padang Bulan;
  - c. Dusun III Suka Jadi.

### **Bagian Ketiga**

#### **Batas Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato Suka Maju;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Suka Jaya dan Kabupaten Rokan Hilir.
- (2) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Suka Jaya mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahato Induk;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato Bandar Selamat dan Desa Mahato Cindur Jaya;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato Rio Makmur.
- (3) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Timur mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Kasai;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batang Kumu;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato Sakti.
- (4) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Suka Maju mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahato;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat.
- (5) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Rio Makmur mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Rokan Hilir;



- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahato;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Jaya;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato.
- (6) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Kanan mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Suka Maju;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Hulu;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato.
- (7) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Hulu mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Kanan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahato;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Persiapan Mahato Kanan.
- (8) Pemerintah Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mahato Cindur Jaya;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mahato;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mahato Kanan;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mahato Suka Jaya.
- (9) Pemerintah Desa Persiapan Sei Kuning mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tambusai Utara;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Persiapan Kota Bangun;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kawasan Hutan Lindung;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambusai Timur.
- (10) Pemerintah Desa Persiapan Kota Bangun mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Persiapan Sei Kuning;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Batang Kumu;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Persiapan Hutabaru Bersatu;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambusai Timur.
- (11) Pemerintah Desa Persiapan Bukit Senyum mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rantau Sakti;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambusai Timur;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Suka Maju;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lubuk Soting.
- (12) Pemerintah Desa Persiapan Kumango Hulu mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batang Kumu;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tangun;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tambusai Barat;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Kumango.
- (13) Pemerintah Desa Persiapan Surau Tinggi mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rambah;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pasir Baru;

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Rambah;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Hilir.
- (14) Pemerintah Desa Persiapan Tambah Jaya mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Batas;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rambah;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasir Utama dan Desa Pasir Jaya;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rambah Muda.
- (15) Desa Persiapan Titian Gading mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kasang Mungkal dan Desa Teluk Sono;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ulak Patian dan Desa Sontang;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ulak Patian dan Desa Kasang Mungkal;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sontang.
- (16) Desa Persiapan Sontang Delapan Tali mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Sono;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Binuang Sakti;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sontang;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sontang;
- (17) Pemerintah Desa Persiapan Sei Murai mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Teluk Sono;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Dilam;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Muara Dilam;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kabupaten Kampar.
- (18) Pemerintah Desa Persiapan Ujung Batu Barat mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pematang Tebih;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Betung;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Damai;
- (19) Desa Persiapan Durian Sebatang mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Suka Damai;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lubuk Bendahara dan Tapung Jaya;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pematang Tebih dan Lubuk Betung;
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Ujung Batu dan Desa Ujung Batu Timur;
- (20) Pemerintah Desa Persiapan Payung Bersama mempunyai batas wilayah administrasi sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasir Intan;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat;
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bangun Purba;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya dan Desa Menaming.

### **Pasal 5**

- (1) Batas Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (2) Batas Desa Persiapan Mahato Suka Jaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (3) Batas Desa Persiapan Mahato Timur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (4) Batas Desa Persiapan Mahato Suka Maju sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (5) Batas Desa Persiapan Mahato Rio Makmur sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (5) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (6) Batas Desa Persiapan Mahato Kanan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (6) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (7) Batas Desa Persiapan Mahato Hulu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (7) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (8) Batas Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (8) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (9) Batas Desa Sei Kuning sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (9) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa.
- (10) Batas Desa Kota Bangun sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (10) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (11) Batas Desa Persiapan Bukit Senyum sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (11) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (12) Batas Desa Persiapan Kumango Hulu sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (12) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (13) Batas Desa Persiapan Surau Tinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (13) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (14) Batas Desa Persiapan Tambah Jaya sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (14) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (15) Batas Desa Persiapan Titian Gading sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (15) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (16) Batas Desa Persiapan Sontang Delapan Tali sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pada ayat (16) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (17) Batas Desa Persiapan Sei Murai sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (17) dituangkan dalam Surat Pernyataan Sempadan yang sudah disepakati bersama.
- (18) Batas Desa Persiapan Ujung Batu Barat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (18) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa.
- (19) Batas Desa Persiapan Durian Sebatang sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (19) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa;
- (20) Batas Desa Persiapan Payung Bersama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (20) dibuat dalam bentuk berita acara kesepakatan desa.

## **Pasal 6**

- (1) Penentuan dan penyelesaian masalah tapal batas Administrasi Pemerintahan antara Pemerintahan Desa dengan Desa Persiapan difasilitasi oleh Camat dan dibuktikan dengan Berita Acara.
- (2) Penegasan Batas Desa dilaksanakan setelah Desa Persiapan mendapat Kode Desa dari Kementerian Dalam Negeri ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Keempat**

### **Pusat Pemerintahan Desa**

## **Pasal 7**

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya berkedudukan di Dusun Riau Damai.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Suka Jaya berkedudukan di Dusun Bandar Rukun.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Timur berkedudukan di Dusun Sidomulyo.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Suka Maju berkedudukan di Dusun Pasir Putih.
- (5) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Rio Makmur berkedudukan di Dusun Bukit Damai.
- (6) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Kanan berkedudukan di Dusun Sidodadi.
- (7) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Hulu berkedudukan di Dusun Jadi Makmur.
- (8) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat berkedudukan di Dusun Bandar Selamat.
- (9) Pusat Pemerintah Desa Persiapan Sei Kuning berkedudukan di Dusun I;
- (10) Pusat Pemerintah Desa Persiapan Kota Bangun berkedudukan di Dusun Bangun Setia;
- (11) Pusat Pemerintah Desa Persiapan Bukit Senyum berkedudukan di Dusun Kampung Lalang;
- (12) Pusat Pemerintah Desa Persiapan Kumango Hulu berkedudukan di Dusun Huta Bargot;
- (13) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Surau Tinggi berkedudukan di Dusun II Surau Tinggi Barat;
- (14) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Tambah Jaya berkedudukan di Dusun Simpang D I;
- (15) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Titian Gading berkedudukan di Dusun II Fasilitas;
- (16) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali berkedudukan di Dusun I Sontang Lama;
- (17) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Sei Murai berkedudukan di Dusun I Petapahan.
- (18) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Ujung Batu Barat berkedudukan di Dusun II Suka Mulya;
- (19) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Durian Sebatang berkedudukan di Dusun Durian Sebatang;
- (20) Pusat Pemerintahan Desa Persiapan Payung Besama berkedudukan di Dusun II Simpang Padang Bulan.

**BAB III**  
**PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Desa Persiapan dipimpin oleh seorang Penjabat Kepala Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Bupati setelah mendapatkan kode register desa persiapan dari Gubernur Riau;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan diisi sesuai urutan prioritas dan berasal dari:
  - a. Sekretaris Desa Induk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Aparatur Kecamatan setempat;
  - c. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (6) Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan usulan Camat.

**BAB IV**  
**PERSYARATAN DAN LARANGAN PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Penjabat Kepala Desa Persiapan**

**Pasal 9**

Persyaratan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagai berikut :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat, dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli;
- d. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
- e. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
- g. Berkelakuan baik yang dikeluarkan oleh Kepolisian;
- h. Direkomendasikan oleh Camat berdasarkan usul Kepala Desa Induk;
- i. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- j. Membuat Surat pernyataan tidak akan mencalonkan diri dan atau dicalonkan sebagai Kepala Desa defenitif bermaterai Rp 6.000,-

**Bagian kedua**  
**Larangan Penjabat Kepala Desa Persiapan**

**Pasal 10**

Penjabat Kepala Desa Persiapan dilarang :

- a. Mencalonkan dan dicalonkan sebagai Kepala Desa defenitif;

- b. Mengundurkan diri untuk keperluan pencalonan diri sebagai Kepala Desa Defenitif;
- c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa atau lembaga kemasyarakatan di Desa yang bersangkutan;
- d. Merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat tertentu;
- f. Melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi advokad atau kuasa hukum dalam perkara yang melibatkan warganya.

## **BAB V**

### **PERANGKAT DESA DAN STRUKTUR ORGANISASI DESA PERSIAPAN**

#### **Bagian Kesatu Perangkat Desa**

##### **Pasal 11**

- (1) Perangkat Pemerintah Desa Persiapan diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa Induk dan mendapat persetujuan dari Camat.
- (2) Perangkat Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan apabila memenuhi persyaratan.
- (3) Syarat-syarat Perangkat Pemerintah Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
  - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Berpendidikan paling rendah tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama atau sederajat berijazah;
  - d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun;
  - e. Sehat jasmani dan rohani;
  - f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - g. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - h. Berdomisili di wilayah Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (4) Perangkat Desa persiapan berakhir pada saat dilantiknya Kepala Desa Defenitif.

#### **Bagian Kedua**

#### **Struktur Organisasi Desa Persiapan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Desa Persiapan adalah Penjabat Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa Persiapan.
- (2) Perangkat Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan;
  - c. Pelaksana Teknis.

### **Pasal 13**

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
- (3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

### **Pasal 14**

- (1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Penjabat Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa Persiapan serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
- (3) Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun.

### **Pasal 15**

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan dan seksi kesejahteraan dan pelayanan.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

### **Pasal 16**

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Persiapan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VI**

### **TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT KEPALA DESA PERSIAPAN**

#### **Pasal 17**

Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya;
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi :
  - a. Penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. Pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APBDesa Induk;
  - c. Pembentukan struktur organisasi;
  - d. Pengangkatan perangkat desa;

- e. Penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan;
  - h. Pembukaan akses perhubungan antar desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan desa defenitif.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN DESA PERSIAPAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa Persiapan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan;
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa Persiapan;
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk telah ditetapkan terhadap Anggaran Desa Persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaanya dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa Persiapan;
- (5) Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
- (6) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa Persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarna Desa Persiapan dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA PERSIAPAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Tambusai Utara;
- (2) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat kecamatan, Pemerintahan Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu berada dalam wilayah Kecamatan Tambusai;



- (3) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Rambah Hilir;
- (4) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Bonai Darussalam;
- (5) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Sei Murai berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Kunto Darussalam;
- (6) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Ujung Batu;
- (7) Dalam rangka pendekatan pelayanan ke pusat Kecamatan, Desa Persiapan Payung Bersama berada dalam wilayah Binaan dan Pengawasan Kecamatan Bangun Purba.

### **Pasal 20**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dilakukan oleh Camat Tambusai Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu dilakukan oleh Camat Tambusai;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya dilakukan oleh Camat Rambah Hilir;
- (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dilakukan oleh Camat Bonai Darussalam;
- (5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Sei Murai dilakukan oleh Camat Kunto Darussalam.
- (6) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang dilakukan oleh Camat Ujung Batu;
- (7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemerintahan Desa Persiapan Payung Bersama dilakukan oleh Camat Bangun Purba;

### **Pasal 21**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu dilakukan oleh

- Lembaga Adat Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur dan Lembaga Adat Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai;
- (3) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Rambah Kecamatan Rambah Hilir;
  - (4) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam;
  - (5) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Sei Murai dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Muara Dilam Kecamatan Kunto Darussalam.
  - (6) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu;
  - (7) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan adat dan budaya Desa Persiapan Payung Bersama dilakukan oleh Lembaga Adat Desa Bangun Purba Timur Jaya Kecamatan Bangun Purba;

## **Pasal 22**

- (1) Setelah Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (2) Setelah Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (3) Setelah Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (4) Setelah Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (5) Setelah Desa Persiapan Sei Murai dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (6) Setelah Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah;
- (7) Setelah Desa Persiapan Payung Bersama dianggap mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan ditetapkan menjadi Desa Defenitif dengan Peraturan Daerah.

## **Pasal 23**

- (1) Apabila Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka

Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Mahato dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- (2) Apabila Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur dan Desa Sungai Kumango yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Apabila Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Rambah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (4) Apabila Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Sontang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (5) Apabila Desa Persiapan Sei Murai dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Muara Dilam ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Apabila Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Pematang Tebih dan Desa Suka Damai ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Apabila Desa Persiapan Payung Bersama dianggap tidak mampu dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, maka akan digabung kembali dengan Desa Bangun Purba Timur Jaya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, pelaksanaan administrasi pemerintahannya ke Kecamatan Tambusai Utara;
- (2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Persiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu pelaksanaan administrasi pemerintahannya ke Kecamatan Tambusai;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya pelaksanaan administrasi pemerintahannya ke Kecamatan Rambah Hilir;
- (4) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali pelaksanaan administrasi pemerintahannya ke Kecamatan Bonai Darussalam;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sei Murai pelaksanaan administrasi pemerintahannya ke Kecamatan Kunto Darussalam;

- (6) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang pelaksanaan administrasinya ke Kecamatan Ujung Batu;
- (7) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Payung Bersama, pelaksanaan administrasinya ke Kecamatan Bangun Purba.

### **Pasal 25**

- (1) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat, maka luas wilayah Desa Mahato berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
- (2) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Pesiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu, maka luas wilayah Desa Batang Kumu, Desa Tambusai Timur dan Desa Sungai Kumango berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Sei Kuning, Desa Persiapan Kota Bangun, Desa Pesiapan Bukit Senyum dan Desa Persiapan Kumango Hulu;
- (3) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya, maka luas wilayah Desa Rambah berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Tambah Jaya;
- (4) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali, maka luas wilayah Desa Sontang berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali;
- (5) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Sei Murai, maka luas wilayah Desa Muara Dilam berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Sei Murai;
- (6) Dengan dibentuknya Desa Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang, maka luas wilayah Desa Pematang Tebih dan Suka Damai berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Ujung Batu Barat dan Desa Persiapan Durian Sebatang;
- (7) Dengan dibentuknya Desa Persiapan Payung Bersama, maka luas wilayah Desa Bangun Purba Timur Jaya berkurang seluas wilayah Desa Persiapan Payung Bersama.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 26**

Pada saat Peraturan Bupati berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Payung Bersama Kecamatan Bangun Purba;
- b. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Mahato Cindur Jaya, Desa Persiapan Mahato Suka Jaya, Desa Persiapan Mahato Timur, Desa Persiapan Mahato Suka Maju, Desa Persiapan Mahato Rio Makmur, Desa Persiapan Mahato Kanan, Desa Persiapan Mahato Hulu Dan Desa Persiapan Mahato Bandar Selamat;
- c. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanjung Baru, Desa Persiapan Kumango Hulu, Desa Persiapan

Bukit Senyum, Desa Persiapan Kota Bangun dan Desa Persiapan Sei Kuning Kecamatan Tambusai;

- d. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sontang Delapan Tali, Desa Persiapan Titian Gading dan Desa Persiapan Kasang Sekilang Kecamatan Bonai Darussalam;
- e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sei Murai dan Desa Persiapan Intan Timur Kecamatan Kunto Darussalam,
- f. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Durian Sebatang dan Desa Persiapan Ujung Batu Barat Kecamatan Ujung Batu,
- g. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Perdamaian Jaya Hulu dan Desa Persiapan Sei Batang Lubuh Kecamatan Kepenuhan Hulu;
- h. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tambah Jaya, Desa Persiapan Surau Tinggi dan Desa Persiapan Muara Rumbai Kecamatan Rambah Hilir.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 29 Januari 2018

**WAKIL BUPATI ROKAN HULU,**

**ttd**

**S U K I M A N**

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 31 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HULU,**

**ttd**


**D A M R I**

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 20



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU  
NOMOR : 20 TAHUN 2018  
TANGGAL : 29 JANUARI 2018

**SUSUNAN ORAGANISASI PEMERINTAH DESA PERSIAPAN**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

